



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan perlu mengatur Pedoman Pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02/Hk.021/I/1984 tentang Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pelaksanaan Retribusi dan Pajak Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan;
 - 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- c. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
- f. UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas yang memberikan pelayanan kesehatan baik melalui pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas PDT, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
- g. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas di Kabupaten Kuningan;
- h. UPTD Puskesmas DTP adalah UPTD Puskesmas Dengan Tempat Perawatan inap ;
- i. UPTD Puskesmas Pembantu adalah unit penunjang dari suatu Puskesmas yang bersifat serbaguna dan berfungsi sebagai pos terdepan untuk pelayanan kesehatan;
- j. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya;
- k. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan;
- l. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau petugas lainnya kepada penderita baik yang dilaksanakan tidak dengan inap (Rawat Jalan) maupun yang dilaksanakan dengan inap (Rawat Inap);

- m. Klinik Umum adalah bagian dari unit/instalasi kesehatan di Puskesmas yang memberikan pelayanan pengobatan;
- n. Klinik Gigi adalah bagian dari unit/instalasi kesehatan di Puskesmas yang memberikan pelayanan pengobatan gigi dan mulut;
- o. Klinik Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat Klinik KIA adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu Menyusui (Laktasi), bayi serta anak pra sekolah termasuk pelayanan kontrasepsi;
- p. Pemeriksaan Laboratorium di UPTD Puskesmas adalah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita untuk menunjang diagnosis;
- q. Pemeriksaan di Laboratorium Dinas adalah kegiatan untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita, makanan, air dan lingkungan untuk menunjang diagnosis dan pengawasan hygiene sanitasi;
- r. Higiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan, tempat-tempat umum dan masyarakat agar terpenuhinya kelengkapan persyaratan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran terhadap makanan, air dan lingkungan;
- s. Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah;
- t. Orang kurang/tidak mampu adalah mereka yang kurang mampu/tidak mampu yang dibuktikan dengan Kartu Sehat yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Desa/Kelurahan;
- u. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis yang di dalam dan atau diluar gedung sarana pelayanan kesehatan;
- v. Peserta Asuransi Tenaga Kerja adalah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontrak yang menjadi Peserta ASTEK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 560/SK/028/Binsos/81 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Jawa Barat.

B A B II

KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pasien yang datang ke UPTD Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dicatat dalam Buku Register kunjungan di klinik umum dengan menggunakan Formulir Model I lampiran Peraturan ini.

- (2) Setiap Pasien dimaksud ayat (1) wajib membayar retribusi sebesar Rp. 3.500,- dengan diberi tanda bukti pembayaran berupa karcis sebagaimana model II lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Bagi Pasien dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan ini yang memerlukan tindakan tertentu dicatat dalam buku register tindakan dengan menggunakan formulir model III lampiran Peraturan ini.
- (2) Setiap Pasien yang memerlukan tindakan tertentu dimaksud ayat (1) wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 dengan diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana model IV lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Pasien yang memerlukan penanganan secara khusus dalam batas pemeriksaan kesehatan tingkat dasar dapat di rawat di UPTD Puskesmas DTP.
- (2) Tata Cara dan tata tertib perawatan dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur secara teknis oleh Kepala Dinas.

B A B III

KETENTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DINAS KESEHATAN

Pasal 5

- (1) ~~Setiap orang atau badan yang memerlukan jasa pemeriksaan UPTD Laboratorium harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui petugas UPTD Laboratorium;~~
- (2) Untuk setiap pemeriksaan laboratorium dimaksud ayat (1) wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 dengan diberi tanda bukti pembayaran sebagaimana model IV lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

~~Tata Cara pemberian pelayanan dalam rangka pemeriksaan laboratorium dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, lebih lanjut diatur secara teknis oleh Kepala Dinas.~~

B A B IV

KETENTUAN PENGGUNAAN KENDARAAN AMBULANCE/ MOBIL JENZAH

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan kendaraan ambulance/mobil jenazah pada UPTD Puskesmas DTP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas/Kepala UPTD Puskesmas yang bersangkutan.
- (2) Setiap penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 dengan diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi sebagaimana model V lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Apabila selama penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah dimaksud Pasal 7 mengalami musibah yang menimbulkan kerusakan kendaraan, diselesaikan secara musyawarah dengan pengguna kendaraan yang bersangkutan dengan memperhatikan status sosial ekonomi.

Pasal 9

Tata cara penyetoran dan tata tertib penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah dimaksud Pasal 7 ayat (1), lebih lanjut diatur secara teknis oleh Kepala Dinas.

B A B V

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk penggunaan dana dari seluruh penerimaan retribusi dimaksud Pasal 2, 3, 4, 5 dan Pasal 7 Keputusan ini diatur sebagai berikut :
 - a. Dari retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas :
 - Untuk operasional Dinas sebesar..... 50%
 - Untuk operasional UPTD Puskesmas sebesar..... 50%
 - b. Dari retribusi Pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan :

- (2) Penyetoran hasil retribusi dari Puskesmas ke Kas Daerah dilakukan oleh Bendaharawan Pembantu Penerima Puskesmas/Unit Laboratorium melalui Bendaharawan Penerima Dinas Kesehatan selama-lamanya 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan, kecuali bagi Puskesmas yang berada di Kecamatan Selajambe, Subang, Cibingbin, Cilebak, Cimahi dan Karangancana dilaksanakan 5 (lima) hari sejak tanggal penerimaan dengan menggunakan Tanda Bukti Setoran sebagaimana model VI lampiran Peraturan ini.
- (3) Seluruh penerimaan setoran retribusi dimaksud ayat (2), oleh Bendaharawan Penerima Dinas Kesehatan langsung disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PEJABAT	PARAF	TGL	KET
K.A. DAG/K.A. BIDANG. TU -	<i>[Signature]</i>	14/2-07	
KEPALA Dikes	<i>[Signature]</i>	14/2-07	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	19207	
SEK. I D...	<i>[Signature]</i>	16-2-07	

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 19 Januari 2007

BUPATI KUNINGAN
[Signature]
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor : 40 Tahun 2007
Tanggal : 22 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**
[Signature]
MOMON ROCHMANA

[Signature]
KET.
[Signature]

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 40 TAHUN 2007

**TANDA PEMBAYARAN/KARCIS PELAYANAN KESEHATAN
KLINIK UMUM PUSKESMAS**


NOMOR :..... PEM. KAB. KUNINGAN	LAMBANG DAERAH	NOMOR :..... PEMERINTAH KAB. KUNINGAN
Perda Nomor 9 Tahun 2006 KARCIS PELAYANAN KESEHATAN KLINIK UMUM PUSKESMAS Rp. 3.500,-	Perda Nomor 9 Tahun 2006 KARCIS PELAYANAN KESEHATAN KLINIK UMUM PUSKESMAS Rp. 3.500,-	

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS KESEHATAN :.....		No. Seri :
KWITANSI		
Sudah Terima Dari Uang Sebanyak :	: Rp.....(.....)
Guna Membayar	:	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Rawat Inap/Lab.Kes.
Perincian :		
.....	Rp.....	
.....	Rp.....	
.....	Rp.....	
.....	Rp.....	
.....	Rp.....	
.....	Rp.....	

Jumlah.....Rp.....

.....

Yang Menerima



No.....

Sudah Terima Dari.....

Banyaknya Uang.....

Untuk Pembayaran.....

.....

.....20.....

Jumlah Rp.....

TANDA BUKTI PENYETORAN UANG

Nomor :

Sudah Terima Dari :
 Uang Sebanyak : Rp..... (.....)
 Hasil Pendapatan tanggal :Sd.....

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

A. Rawat Jalan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Klinik Umum..... | Kasus = Rp..... |
| 2. Klinik Gigi..... | Kasus = Rp..... |
| 3. Jasa Tindakan Medis dan Operasi Kecil..... | Kasus = Rp..... |
| 4. Pemeriksaan Kes Untuk Maksud-maksus tertentu : | |
| a. Calon Pengantin..... | Kasus = Rp..... |
| b. Kesehatan lainnya..... | Kasus = Rp..... |

B. Rawat Inap :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Perawatan..... | Kasus = Rp..... |
| 2. Jasa Tindakan..... | Kasus = Rp..... |
| 3. Pisite Dokter..... | Kasus = Rp..... |
| 4. Tindakan Persalinan (Klinik KIA)..... | Kasus = Rp..... |
| 5. Penggunaan Kendaraan Ambulance/Mobil Jenazah | Kasus = Rp..... |

C. Rawat Kunjungan..... Kasus = Rp.....

D. Laboratorium..... Kasus = Rp.....

JUMLAH : = Rp.....

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas

Penyetor,

NIP.

NIP.

Uang tersebut telah diterima
Kuningan.....
Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan

NIP.

Keterangan :

- Karcis (Klinik Umum) No. Seri.....Sd.....
- Kwitansi No. Seri.....Sd.....

PEJABAT	PARAF	TGL	KET
TR	<i>[Signature]</i>	3/1/07	
Dikes	<i>[Signature]</i>	3/1/07	
E. RIS	<i>[Signature]</i>	16-2-07	

BUPATI KUNINGAN

[Signature]

AANG HAMID SUGANDA

13

[Signature]